



P U T U S A N
Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOVA RIANA Als NOVA Binti RISWAN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Menang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 6 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun III RT 003 Desa Tanjung Menang Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau Jalan Jendral Sudirman RT 011 RW 04 Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., Octavianie Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Afdarita, S.H., Haryanto, SH., M.H., Apriadi Arsyad, S.H. dan Syaidah Irma, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Budiana Rachmawaty, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 117/SK/LPHP/PH/V/2024/PKP tanggal 4 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Nova Riana als. Nova Binti Riswan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Nova Riana als. Nova Binti Riswan** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada di dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 33,69 gram (tiga puluh tiga koma enam sembilan)
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar;
 - 1 (satu) buah plastik snack merk Pillows warna kuning coklat;
 - 1 (satu) unit timbangan digita merk Pocket Scale warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku catatan warna merah;
 - 1 (satu) buah plastik mangkok warna hijau;
 - 1 (satu) ball sedotan warna merah putih;
 - 53 (lima puluh tiga) plastik klip ukuran kecil.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVA RIANA Als NOVA Binti RISWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 131 UU Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM- 330 /S.Liat/03/2024 tanggal 3 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **NOVA RIANA als. NOVA Binti RISWAN** pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Jenderal Sudirman RT 011 RW 04 Kel. Air Jukung Kec. Belinyu Kab. Bangka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi JUSTUS MELCIANO Bin PAUL SAIYA dan saksi SUPARDI bin INDRA yang tergabung dalam tim Kibas Satnarkoba Polres Bangka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kontrakan di Jl. Jendral Sudirman Kel. Air Jukung Kec. Belinyu Kab. Bangka sering dijadikan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba, kemudian berbekal informasi tersebut saksi JUSTUS dan saksi SUPARDI langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, saksi JUSTUS dan saksi SUPARDI serta tim Kibas Satnarkoba Polres Bangka melakukan penggerebekan di 1 kontrakan milik sdr. DESMON als. MON (DPO) yang saat itu berhasil melarikan diri dengan memanjat tembok pagar di belakang kontrakan dan didapati terdakwa NOVA RIANA als. NOVA Binti RISWAN yang sedang tidur di dalam kamar kontrakan tersebut lalu dilakukan introgasi dan pengeledahan badan, pakaian, kendaraan dan tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT 011 RW 004 Kel. Air Jakung Kec. Belinyu Kab. Bangka yaitu saksi SUHERMAN als. MAN lalu ditemukan barang-barang berupa:
 - 8 (delapan) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar, 1 (satu) buah plastik snack merk Pillows warna kuning coklat, 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan warna merah, 1 (satu) buah plastik mangkok warna hijau, 1 (satu) ball sedotan warna merah putih dan 53 (lima puluh tiga) plastic klip ukuran kecil milik sdr. DESMON als. MON (DPO) yang ditemukan di dalam kamar kontrakan milik terdakwa disimpan dekat sudut kamar oleh sdr. DESMON als. MON (DPO);
 - 1 unit Handphone Oppo warna Hitam milik terdakwa yang berada di tangan terdakwa;

Yang mana keseluruhan barang bukti yang di temukan pada saat pengeledahan merupakan berada di bawah penguasaan terdakwa, yang selanjutnya terdakwa dan barang-barang bukti di bawa ke Polres Bangka;

- Berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sampel tanggal 14 Desember 2023 dari BPOM Pangkal Pinang, pemeriksaan terhadap 8 (delapan) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil pemeriksaan berat bruto 35,71 Gram, berat wadah 1,93 Gram, berat diuji 0,9 Gram, berat bersih 33,69 Gram milik terdakwa NOVA RIANA als. NOVA Binti RISWAN;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Uji Narkoba Nomor R-PP.01.01.10A.10A1.12.23.2864 tanggal 14 Desember 2023 dari BPOM Pangkal Pinang, berupa 8 (delapan) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu milik terdakwa NOVA RIANA als. NOVA Binti RISWAN, dengan kesimpulan dari uji yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terhadap sample tersebut **POSITIF** mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa NOVA RIANA als. NOVA Binti RISWAN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NOVA RIANA als. NOVA Binti RISWAN** pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Jenderal Sudirman RT 011 RW 04 Kel. Air Jukung Kec. Belinyu Kab. Bangka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112..."***. yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi JUSTUS MELCIANO Bin PAUL SAIYA dan saksi SUPARDI bin INDRA yang tergabung dalam tim Kibas Satnarkoba Polres Bangka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kontrakan di Jl. Jendral Sudirman Kel. Air Jukung Kec. Belinyu Kab. Bangka sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian berbekal informasi tersebut saksi JUSTUS dan saksi SUPARDI langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, saksi JUSTUS dan saksi SUPARDI serta tim Kibas Satnarkoba Polres Bangka melakukan penggerebekan di 1 kontrakan milik sdr. DESMON als. MON (DPO) yang saat itu berhasil melarikan diri dengan memanjat tembok pagar di belakang kontrakan dan didapati terdakwa NOVA RIANA als. NOVA Binti RISWAN yang sedang tidur di dalam kamar kontrakan tersebut lalu dilakukan interogasi dan penggeledahan badan, pakaian, kendaraan dan tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT 011 RW 004 Kel. Air Jakung Kec. Belinyu Kab. Bangka yaitu saksi SUHERMAN als. MAN lalu ditemukan barang-barang berupa:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastic klip berukuran besar, 1 (satu) buah plastik snack merk Pillows warna kuning coklat, 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan warna merah, 1 (satu) buah plastik mangkok warna hijau, 1 (satu) ball sedotan warna merah putih dan 53 (lima puluh tiga) plastic klip ukuran kecil milik sdr. DESMON als. MON (DPO) yang ditemukan di dalam kamar kontrakan milik terdakwa disimpan dekat sudut kamar oleh sdr. DESMON als. MON (DPO);
- 1 unit Handphone Oppo warna Hitam milik terdakwa yang berada di tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui mengetahui jika suami nya yaitu sdr. DESMON als. MON (DPO) membawa 1 buah plastik snack merk pillows warna kuning coklat yang berisi 8 (delapan) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu ke dalam kontrakan akan tetapi terdakwa takut untuk memberitahukan hal tersebut kepada siapa-siapa karena terdakwa juga tidak tahu dimana sdr. DESMON als. MON (DPO) menyimpan barang tersebut;
- Berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sampel tanggal 14 Desember 2023 dari BPOM Pangkal Pinang, pemeriksaan terhadap 8 (delapan) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil pemeriksaan berat bruto 35,71 Gram, berat wadah 1,93 Gram, berat diuji 0,9 Gram, berat bersih 33,69 Gram milik terdakwa NOVA RIANA als. NOVA Binti RISWAN;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Uji Narkoba Nomor R-PP.01.01.10A.10A1.12.23.2864 tanggal 14 Desember 2023 dari BPOM Pangkal Pinang, berupa 8 (delapan) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu milik terdakwa NOVA RIANA als. NOVA Binti RISWAN, dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan terhadap sample tersebut **POSITIF** mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Perbuatan Terdakwa NOVA RIANA als. NOVA Binti RISWAN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan sebagaimana terurai dalam Nota Keberatan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2024 yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa atas Nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa NOVA RIANA Als NOVA Binti RISWAN tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Sgl atas nama Terdakwa NOVA RIANA Als NOVA Binti RISWAN tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Justus Melciano Saiya Bin Paul Saiya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi bersama tim Satnarkoba Polres Bangka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah kontrakan milik Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu Sdr. Desmon Als Mon (DPO) di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Sdr. Desmon Als Mon (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu dapur belakang dan saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar bersama anak Terdakwa, setelah dilakukan interogasi lalu dilakukan penggeledahan badan, pakaian, tempat tinggal serta kendaraan di dalam kontrakan milik Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Suherman Als Man selaku Ketua RT dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik snack merk Pillows warna kuning coklat yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 8 (delapan) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan kristal putih narkoba jenis

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan warna merah, 1 (satu) buah mangkok warna hijau yang berisikan 53 (lima puluh tiga) buah plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) ball sedotan warna putih merah yang ditemukan berada di sudut kamar serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam ditemukan di tangan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang-barang 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 8 (delapan) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan warna merah, 1 (satu) buah mangkok warna hijau yang berisikan 53 (lima puluh tiga) buah plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) ball sedotan warna putih merah yang ditemukan berada di sudut kamar merupakan barang-barang milik suami Terdakwa yaitu Sdr. Desmon As Mon (DPO) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Supardi Bin Indra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Hemi Oktasandi serta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Bangka Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Air Gegas, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa saksi bersama tim Satnarkoba Polres Bangka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah kontrakan milik Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu Sdr.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desmon Als Mon (DPO) di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Sdr. Desmon Als Mon (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu dapur belakang dan saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar bersama anak Terdakwa, setelah dilakukan interogasi lalu dilakukan penggeledahan badan, pakaian, tempat tinggal serta kendaraan di dalam kontrakan milik Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Suherman Als Man selaku Ketua RT dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik snack merk Pillows warna kuning coklat yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 8 (delapan) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan warna merah, 1 (satu) buah mangkok warna hijau yang berisikan 53 (lima puluh tiga) buah plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) ball sedotan warna putih merah yang ditemukan berada di sudut kamar serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam ditemukan di tangan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang-barang 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 8 (delapan) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan warna merah, 1 (satu) buah mangkok warna hijau yang berisikan 53 (lima puluh tiga) buah plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) ball sedotan warna putih merah yang ditemukan berada di sudut kamar merupakan barang-barang milik suami Terdakwa yaitu Sdr. Desmon As Mon (DPO) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Suherman Als Man, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT di lingkungan kontrakan milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah kontrakan milik Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu Sdr. Desmon Als Mon (DPO) di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya sekira pukul 01.00 WIB saksi sedang tidur di rumah lalu datang anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Bangka meminta saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan dari penangkapan yang telah dilakukan terkait perkara narkoba;
- Bahwa pada saat saksi sampai di kontrakan Terdakwa, Terdakwa sudah dalam keadaan diamankan lalu Terdakwa di interogasi oleh anggota Satnarkoba Polres Bangka kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian, tempat tinggal serta kendaraan di dalam kontrakan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik snack merk Pillows warna kuning coklat yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 8 (delapan) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan warna merah, 1 (satu) buah mangkok warna hijau yang berisikan 53 (lima puluh tiga) buah plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) ball sedotan warna putih merah yang ditemukan berada di sudut kamar serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam ditemukan di tangan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang-barang 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 8 (delapan) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan warna merah, 1 (satu) buah mangkok warna hijau yang berisikan 53 (lima puluh tiga) buah plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) ball sedotan warna putih merah yang ditemukan berada di sudut kamar merupakan barang-barang milik suami Terdakwa yaitu Sdr. Desmon As Mon (DPO) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah mengetahui barang-barang milik Sdr. Desmon Als Mon (DPO) tersebut ada di dalam kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Riwayat Penimbangan / Volume Sampel tanggal 14 Desember 2023 dari BPOM Pangkal Pinang, pemeriksaan terhadap 8 (delapan) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil pemeriksaan berat bruto 35,71 Gram, berat wadah 1,93 Gram, berat diuji 0,9 Gram, berat bersih 33,69 Gram milik terdakwa NOVA RIANA als. NOVA Binti RISWAN;

- Berita Acara Pemeriksaan Uji Narkoba Nomor R-PP.01.01.10A.10A1.12.23.2864 tanggal 14 Desember 2023 dari BPOM Pangkal Pinang, berupa 8 (delapan) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu milik terdakwa NOVA RIANA als. NOVA Binti RISWAN, dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan terhadap sample tersebut **POSITIF** mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka karena tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah kontrakan milik Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu Sdr. Desmon Als Mon (DPO) di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa saat petugas kepolisian datang Sdr. Desmon Als Mon (DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu dapur belakang dan saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar bersama anak Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian, tempat tinggal serta kendaraan di dalam kontrakan milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Suherman Als Man dan ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik snack merk Pillows warna kuning coklat yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 8 (delapan) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan warna merah, 1 (satu) buah mangkok warna hijau yang berisikan 53 (lima puluh tiga) buah plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) ball sedotan warna putih merah yang ditemukan berada di sudut kamar serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam ditemukan di tangan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 8 (delapan) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan warna merah, 1 (satu) buah mangkok warna hijau yang berisikan 53 (lima puluh tiga) buah plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) ball sedotan warna putih merah yang ditemukan berada di sudut kamar merupakan barang-barang milik Sdr. Desmon Als Mon (DPO) sehingga Terdakwa tidak tahu dimana Sdr. Desmon Als Mon (DPO) menyimpan barang tersebut di dalam kontrakan, sedangkan 1 unit handphone merk Oppo warna hitam adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Desmon Als Mon (DPO) adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui jika suami Terdakwa yaitu Sdr. Desmon Als Mon (DPO) ada menyimpan, menjual, menjadi perantara atau pengedar narkoba, namun pada saat sebelum dilakukan penggerebekan yaitu pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa ada melihat suami Terdakwa yaitu Sdr. Desmon Als Mon (DPO) membawa 1 buah plastik snack merk Pillows warna kuning coklat lalu Terdakwa menanyakan barang tersebut berisi apa kemudian diperlihatkan oleh Sdr. Desmon Als Mon (DPO) bahwa di dalamnya berisikan 8 (delapan) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, setelah itu barang tersebut dibawa ke dalam kontrakan tetapi Terdakwa tidak mengetahui di mana barang tersebut disimpan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana suami Terdakwa yaitu Sdr. Desmon Als Mon (DPO) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 8 (delapan) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 33,69 gram (tiga puluh tiga koma enam sembilan);
- 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar;
- 1 (satu) buah plastik snack merk Pillows warna kuning coklat;
- 1 (satu) unit timbangan digita merk Pocket Scale warna hitam;
- 1 (satu) buah buku catatan warna merah;
- 1 (satu) buah plastik mangkok warna hijau;
- 1 (satu) ball sedotan warna merah putih;
- 53 (lima puluh tiga) plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah kontrakan milik Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu Sdr. Desmon Als Mon (DPO) di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka diantaranya saksi Justus Melciano dan saksi Supardi karena Terdakwa telah mengetahui jika suami Terdakwa yaitu Sdr. Desmon Als Mon (DPO) menyimpan narkoba jenis shabu akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saat petugas kepolisian datang ke rumah kontrakan, Sdr. Desmon Als Mon (DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu dapur belakang dan saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar bersama anak Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi kemudian dilakukan pengeledahan badan, pakaian, tempat tinggal serta kendaraan di dalam kontrakan milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Suherman Als Man dan ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik snack merk Pillows warna kuning coklat yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 8 (delapan) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan warna merah, 1 (satu) buah mangkok warna hijau yang berisikan 53 (lima puluh tiga) buah plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) ball sedotan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih merah yang ditemukan berada di sudut kamar serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam ditemukan di tangan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 8 (delapan) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan warna merah, 1 (satu) buah mangkok warna hijau yang berisikan 53 (lima puluh tiga) buah plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) ball sedotan warna putih merah yang ditemukan berada di sudut kamar merupakan barang-barang milik Sdr. Desmon Als Mon (DPO) sehingga Terdakwa tidak tahu dimana Sdr. Desmon Als Mon (DPO) menyimpan barang tersebut di dalam kontrakan, sedangkan 1 unit handphone merk Oppo warna hitam adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Desmon Als Mon (DPO) adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui jika suami Terdakwa yaitu Sdr. Desmon Als Mon (DPO) ada menyimpan narkoba jenis shabu, namun pada saat sebelum dilakukan penggerebekan yaitu pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa ada melihat suami Terdakwa yaitu Sdr. Desmon Als Mon (DPO) membawa 1 buah plastik snack merk Pillows warna kuning coklat lalu Terdakwa menanyakan barang tersebut berisi apa kemudian diperlihatkan oleh Sdr. Desmon Als Mon (DPO) bahwa di dalamnya berisikan 8 (delapan) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, setelah itu barang tersebut dibawa ke dalam kontrakan tetapi Terdakwa tidak mengetahui di mana barang tersebut disimpan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana suami Terdakwa yaitu Sdr. Desmon Als Mon (DPO) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah plastik klip bening berukuran sedang berisikan kristal putih telah dilkaukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam:
 - Riwayat Penimbangan / Volume Sampel tanggal 14 Desember 2023 dari BPOM Pangkal Pinang, pemeriksaan terhadap 8 (delapan) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil pemeriksaan berat bruto 35,71 Gram,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat wadah 1,93 Gram, berat diuji 0,9 Gram, berat bersih 33,69 Gram milik terdakwa NOVA RIANA als. NOVA Binti RISWAN;

- Berita Acara Pemeriksaan Uji Narkoba Nomor R-PP.01.01.10A.10A1.12.23.2864 tanggal 14 Desember 2023 dari BPOM Pangkal Pinang, berupa 8 (delapan) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu milik terdakwa NOVA RIANA als. NOVA Binti RISWAN, dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan terhadap sample tersebut **POSITIF** mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah



menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa **NOVA RIANA AIS NOVA Binti RISWAN** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I point 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkotika Golongan I (satu);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah kontrakan milik Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu Sdr. Desmon Als Mon (DPO) di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah kontrakan milik Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu Sdr. Desmon Als Mon (DPO) di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka diantaranya saksi Justus Melciano dan saksi Supardi karena Terdakwa telah mengetahui jika suami Terdakwa yaitu Sdr. Desmon Als Mon (DPO) menyimpan narkotika jenis shabu akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa melihat suami Terdakwa yaitu Sdr. Desmon Als Mon (DPO) membawa 1 (satu) buah plastik snack merk Pillows warna kuning cokelat lalu Terdakwa menanyakan barang tersebut berisi apa kemudian diperlihatkan oleh Sdr. Desmon Als Mon (DPO) bahwa di dalamnya berisikan 8 (delapan) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, setelah itu barang tersebut dibawa ke dalam kontrakan tetapi Terdakwa tidak mengetahui di mana barang tersebut disimpan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal putih telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana tertuang dalam:

- Berita Acara Pemeriksaan Uji Narkoba Nomor R-PP.01.01.10A.10A1.12.23.2864 tanggal 14 Desember 2023 dari BPOM Pangkal Pinang, berupa 8 (delapan) bungkus plastik strip bening ukuran sedang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu milik terdakwa NOVA RIANA als. NOVA Binti RISWAN, dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan terhadap sample tersebut **POSITIF** mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang bahwa setelah Terdakwa mengetahui jika isi dalam 1 (satu) buah plastik snack merk Pillows warna kuning coklat adalah merupakan narkoba jenis shabu Terdakwa diam saja dan tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib sampai akhirnya pada pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka diantaranya saksi Justus Melciano dan saksi Supardi untuk mengamankan suami Terdakwa yaitu Sdr. Desmond Als Mon (DPO) yang merupakan target Operasi akan tetapi Sdr. Desmond Als Mon (DPO) mengetahui kedatangan petugas kepolisian sehingga berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab. maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa maka akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 33,69 gram (tiga puluh tiga koma enam sembilan), 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar, 1 (satu) buah plastik snack merk Pillows warna kuning coklat, 1 (satu) unit timbangan digita merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan warna merah, 1 (satu) buah plastik mangkok warna hijau, 1 (satu) ball sedotan warna merah putih dan 53 (lima puluh tiga) plastik klip ukuran kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam di persidangan diperoleh fakta merupakan milik Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh suami Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nova Riana Als Nova Binti Riswan** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 33,69 gram (tiga puluh tiga koma enam sembilan)
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar;
 - 1 (satu) buah plastik snack merk Pillows warna kuning coklat;
 - 1 (satu) unit timbangan digita merk Pocket Scale warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku catatan warna merah;
 - 1 (satu) buah plastik mangkok warna hijau;
 - 1 (satu) ball sedotan warna merah putih;
 - 53 (lima puluh tiga) plastik klip ukuran kecil.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Zulfikar Berlian, S.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nofriandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri M. Hafiz Nur Faizi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfikar Berlian, S.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

TTD
M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD
Nofriandi, S.H.